

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat lama jangka waktunya sehingga menyebabkan banyak perusahaan besar yang bangkrut saat itu *Good Corporate Governance* dikatakan sebagai suatu penemuan yang cukup berpengaruh untuk menangani masalah tersebut. Fenomena krisis moneter tahun 1997 di Asia dan Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak krisis tersebut. Pemerintah merasa terdorong dan terdesak untuk melakukan sebuah solusi dari masalah tersebut dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) di tahun 1999, adanya penerbitan “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia” sebagai tanda era penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia secara formal (Tjandra, 2015).

Perusahaan Indonesia berhasil menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* karena adanya dorongan para investor dan kreditor asing, hal tersebut merupakan faktor para investor asing mengambil keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Perkembangan zaman dalam dunia usaha penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebuah tuntutan dalam persaingan global, hal tersebut yang mendorong perusahaan Indonesia menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* agar tidak tertinggal persaingan global. (Mobilala, 2012).

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) dalam (Vani & Mustamu, 2016) terdapat lima prinsip utama *corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan atau kewajaran (*fairness*). Pada dasarnya penerapan kelima prinsip ini juga bertujuan agar perusahaan terhindar dari masalah atau kasus hukum, contohnya seperti yang dialami oleh PT Bank Lippo Tbk.

Menurut (Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah, 2003) yang ditulis dalam (Vani & Mustamu, 2016), PT Bank Lippo Tbk. melanggar prinsip

GCG yaitu prinsip transparansi yang berhubungan dengan laporan keuangan, kasus penyuapan dan korupsi berhubungan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan nilai penting dari perusahaan terbuka. Dalam sebuah grup konglomerasi, persepsi negatif atas satu emiten akan merembet pada emiten lainnya. Pihak yang berwenang menemukan tiga versi laporan keuangan dan semuanya dinyatakan telah diaudit. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan bahwa dari ketiga laporan tersebut ternyata hanya ada satu laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik, sedangkan dua laporan lain belum diaudit. Pihak PT Bank Lippo Tbk. mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihaknya yang mencantumkan kata audited pada laporan yang sebenarnya belum diaudit.

Kasus yang dialami oleh PT Bank Lippo Tbk. termasuk kelalaian dalam prinsip transparansi karena prinsip transparansi guna dibuat secara jelas laporan keuangannya tepat dan apa adanya. Hal tersebut berdampak pada pihaknya dan diberikan sanksi administratif. Pihak direksi PT Bank Lippo Tbk. Diberikan sanksi dana sebesar Rp 2.500.000.- 000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada kas negara dan akuntan publik diwajibkan membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada kas negara. Pada kasus ini, sebelum laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk disampaikan kepada publik sebaiknya diamati terlebih dahulu supaya publik tidak disesatkan dan bisa dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat ataupun pemegang kepentingan, dikatakan bahwa prinsip GCG diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah undang-undang no. 40 tahun 2007, maka dari itu sudah sepatutnya apabila kasus laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk dipertanggung jawabkan secara hukum sebab telah melakukan manipulasi serta merugikan pihak lain (Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah, 2003).

Kunci sukses suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, selain itu perusahaan mendapatkan laba dalam jangka waktu yang lama dan dapat bersaing dalam bisnis mendunia. Banyak isu-isu di Indonesia mengenai perusahaan yang lemah dalam penerapan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja

perusahaannya. Hasil penelitian oleh Mc Kinsey & Co. (2002) dalam (Sayidah, 2007) menyebutkan bahwa perusahaan dengan predikat yang buruk dalam penerapan *Corporate Governance* cenderung dihindari para investor untuk berinvestasi. Para investor memperhatikan GCG sama halnya memperhatikan kinerja keuangan dalam perusahaan. Pada dasarnya mereka percaya bahwa perusahaan yang menerapkan GCG telah berusaha meminimalisir resiko dari pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri, karena dipercaya hasilnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* tidak hanya menerapkan praktek-praktek GCG tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan (Windah & Andono, 2013).

Kinerja perusahaan menjadi cerminan penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat dilihat dari pengukuran profitabilitas dari perusahaan yang menerapkan. Profitabilitas disebutkan sebagai laba yang diperoleh perusahaan pada periode-periode tertentu, Perusahaan dapat memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki. Keadaan suatu perusahaan dapat dikatakan sehat atau tidaknya ditunjukkan dari rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Sumber pendanaan perusahaan juga tidak terlepas dari profitabilitas. Dapat dilakukan berbagai cara untuk sumber pendanaan, salah satunya yaitu kebijakan hutang/*leverage*. Manajer melakukan kebijakan hutang/*leverage* untuk menambah dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan (Tjandra, 2015).

Menurut Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa konflik keagenan antara para pemilik dengan manajer bisa diredamkan dengan kebijakan hutang/*leverage* karena membayar pokok pinjaman dan bunga adalah salah satu kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunga hal ini dapat menurunkan *excess of free cash flow* yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa meminimalisir kemungkinan pemborosan yang akan dilakukan oleh manajemen

Informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, terutama profitabilitas sangatlah dibutuhkan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang akan digunakan dan dikendalikan di masa yang akan datang. Sehingga hal

tersebut bisa memberikan prediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitnya (Prastowo & Juliaty, 2005)

Sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Organization for Economic Cooperation and Development, 2004*), oleh sebab itu GCG penting untuk diterapkan dalam perusahaan.

Banyak dari berbagai hasil penelitian lembaga independen yang menunjukkan di Indonesia masih sangat rendah soal pelaksanaan Good Corporate Governance nya, penyebab utama nya karena belum sepenuhnya perusahaan-perusahaan memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa korporat di Indonesia belum menjalankan governansi atau dengan kata lain belum dikelola secara benar.

Tabel Berikut menjelaskan jumlah perusahaan yang menerapkan GCG selama beberapa tahun.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Perusahaan yang Menerapkan GCG

Good Corporate Governance					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah perusahaan yang menerapkan	42	31	22	30	26
Jumlah perusahaan yang konsisten menerapkan	15				

Sumber : Majalah SWA



Sumber : Majalah SWA

Gambar 1.1 Daftar jumlah perusahaan yang menerapkan GCG pada tahun 2013-2017

Jika dideskripsikan dalam bentuk grafik setiap tahun nya perusahaan yang mengikuti penerapan GCG jumlahnya mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2017 mengalami penurunan jumlah perusahaan nya sebanyak 26 perusahaan. Menurut data statistik Bursa Efek Jakarta yang berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia antara tahun 1995-1997 (sebelum terjadinya krisis moneter pada Juli 1997), jumlah perusahaan yang *go public* tercatat kurang lebih sebanyak 259 perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak emiten yang belum melaksanakan atau menerapkan prinsip GCG.

Menurut (Nasution et al., 2007) mengatakan bahwa *Corporate Governance* adalah konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan yang dilalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan juga stakeholder dijamin oleh akuntabilitas manajemen. Hadirnya *Good Corporate Governance* diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan jika perusahaan dapat beroperasi dengan mencapai target laba sesuai tujuan perusahaan. Selain itu, dampak positif dari penerapan GCG salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktifitas yang berdampak pada laba perusahaan dan juga meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi (Tumewu & Alexander, 2019).

Mengacu pada teoritis, perusahaan dengan laba yang tinggi akan banyak diminati investor sebab mereka akan mengamati dan menganalisa laporan keuangan terlebih dahulu, oleh karena itu investor mengharapkan mendapat *return* yang lebih tinggi dari perusahaan yang akan diinvestasikan. Hal tersebut dilakukan karena mereka menghindari kerugian dari investasi. Laba bersih yang baik maka akan berpengaruh pada asset perusahaan yang besar dilihat dari rasio profitabilitas yang baik dan juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga menarik perhatian para investor untuk menanam saham diperusahaan.

Rasio *leverage* juga mempengaruhi tingkat kinerja perusahaan. Rasio *leverage* jumlah asset perusahaan yang didanai oleh hutang atau modal yang bersumber dari kreditur. Hutang yang semakin tinggi artinya perusahaan itu memiliki nilai rasio leverage yang besar. Dalam menggunakan rasio leverage biasa digunakan dengan pengukuran rasio hutang (*debt to asset ratio*). *Debt to asset ratio* dapat dikatakan sebagai rasio antara total hutang dengan total asset yang dinyatakan dalam presentase (Martono & Harjito, 2010).

Dalam arti luas dikatakan oleh (Gunawan et al., 2019) bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2014). Beban utang perusahaan akan menimbulkan konsekuensi beban bunga yang dibayar yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya arus kas dan laba perusahaan. Namun, jika *financialleverage* dikelola dengan optimal, maka keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan beban yang harus dibayar. Dengan mempertimbangkan pajak, beban tetap atas penggunaan utang dapat digunakan untuk pengurangan pajak sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Dhina & Suhermin (2014) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ludijanto, Handayani, & Hidayat (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Isbanah (2015) yang menemukan *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat direalisasikan jika perusahaan bekerja dengan efisien dengan meningkatkan profitabilitasnya, hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) dan penggunaan *leverage* yang tepat (Hamidah et al., 2013). Hal yang pernah terjadi dalam penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia pada penelitian sebelumnya yaitu dalam kurun waktu yang lama pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki hubungan terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya nilai akhir dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah terbentuknya kinerja yang unggul dan nama perusahaan akan dipandang baik. (Effendi & Syafrin, 2004).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) BUMN dapat ditentukan dari posisi kinerja keuangan dan kinerja non keuangan perusahaan. Salah satu cara penerapan *Good Corporate Governance* BUMN yang ditentukan dari posisi kinerja keuangan perusahaan, meliputi *Return On Equity* (ROE), *Return On Investment* (ROI), *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Periods* (CP), Perputaran Persediaan (PP), Perputaran Total Asset/ *Total Asset Turn Over* (TATO), Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (Kep.100/ M. BUMN/2002). Hal tersebut disebabkan dari berbagai elemen yang telah disebutkan bisa dipandang seberapa baik kinerja suatu perusahaan. Harapan dari perusahaan adalah setelah diterapkannya *Good Corporate Governance* ini dari tahun-tahun sebelumnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Lahirnya *Good Corporate Governance*, yang dicerminkan dengan keberadaan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nilai yang maksimal dari segi finansial terhadap anggaran negara dan nilai tambah yang kompetitif bagi perusahaan dan *stakeholders*-nya. Dengan demikian tingkat kesehatan perusahaan menjadi meningkat, yang terwujud dengan adanya efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan bertambah (Ahmar & Kurniawan, 2007). Penelitian yang dilakukan secara empiris untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan sesudah pemenuhan *Good Corporate Governance*

lebih baik dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *Good Corporate Governance*.

Penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah implikasi GCG telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) yang menunjukkan hasil bahwa rasio NPL, *Interest Rate Ratio*, ROA, ROE, CAR, dan BOPO menunjukkan penurunan nilai setelah diterapkannya sistem GCG, namun hanya rasio LDR yang mengalami peningkatan nilai yang signifikan. (Zamani, 2012) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja perusahaan setelah adanya penerapan GCG jika dilihat dari ratio ROA, NPM, dan CAR. Sedangkan jika dilihat melalui rasio ROE penelitian ini menemukan adanya penurunan kinerja perusahaan setelah penerapan GCG.

(Mobilala, 2012) mengatakan dalam penelitiannya bahwa ROA, ROE, NPM, *Current Ratio* (CR) menghasilkan adanya perbedaan kinerja keuangan yang positif setelah penerapan *Good Corporate Governance*, sedangkan rasio *Price Earning Ratio* (PER) menghasilkan nilai yang negatif terhadap kinerja keuangan. (Sari, 2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa ROE, ROI, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Periods* (CP), Perputaran Persediaan (PP), *Total Assets Turn Over* (TATO) tidak menunjukkan adanya perbedaan nilai yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan GCG, sedangkan rasio total modal sendiri terhadap assets menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan setelah diterapkannya GCG. Sedangkan (Salin, 2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio likuiditas dan solvabilitas/*leverage*, tetapi tidak pada rasio profitabilitas.

Berdasarkan perbedaan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, terdapat adanya *gap empiris* mengenai fenomena GCG berkaitan dengan profitabilitas dan *leverage*. Disebutkan dari teori tujuan perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* dikarenakan memang nilai akhir atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah terciptanya kinerja yang tinggi serta citra perusahaan yang harum.

Hal ini mendorong munculnya banyak penelitian mengupas berbagai aspek mengenai *Good Corporate Governance*. Satu dari sekian aspek tersebut adalah membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan indikator ROA, ROE, OPM, NPM, dan EPS dalam rasio profitabilitas, dan indikator DAR, DER dalam rasio *leverage*, dan peneliti memilih perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai sampel.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan, Perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya terutama kinerja keuangan dan memelihara tingkat kesehatan perusahaan dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Fenomena yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia mengalami krisis moneter dimana perekonomian sangat terpuruk. Khususnya perekonomian di Indonesia, hal tersebut karena negara Indonesia masih tertinggal jauh untuk bisa bersaing bisnis global sedangkan perusahaan-perusahaan yang maju di negara lain sudah menerapkan *Corporate Culture* sebagai inti dari *Good Corporate Governance* Investor asing juga mengamati perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan *Good Corporate Governance*. Oleh sebab itu *Good Corporate Governance* dijadikan sebagai pedoman perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan nya agar dapat diterima oleh investor asing untuk berinvestasi dan bisa bersaing dalam dunia bisnis secara global.

Good Corporate Governance menjadi cerminan kinerja perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan yang sehat. Baik atau buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan hal yang paling utama dapat dilihat dari pengukuran profitabilitas. Perusahaan dapat memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat seberapa besar profitabilitas yang dimiliki. Sumber pendanaan tidak terlepas dari profitabilitas, salah satunya rasio hutang/*leverage*. Manajer melakukan

kebijakan hutang/i untuk menambah dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan (Tjandra, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil keputusan untuk meneliti kinerja keuangan dengan pengukuran profitabilitas dan *leverage* sebelum dan sesudah penerapan *Good Corporate Governance*. Adapun periode penelitian ini adalah tahun 2013-2017 dengan alat analisis yang digunakan yaitu uji t (*t-test*). Maka judul skripsi yang akan diajukan adalah “**Analisis Profitabilitas Dan Leverage Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Good Corporate Governance**”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti diantaranya :

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio profitabilitas?
2. Bagaimana gambaran kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio *leverage*?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio profitabilitas?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio *leverage*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas dan *leverage* perusahaan-perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance*. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis gambaran kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio profitabilitas.
2. Untuk menganalisis gambaran kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio *leverage*.
3. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio profitabilitas.

4. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* menggunakan rasio *leverage*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen keuangan, yang kemudian dapat menjadi bahan untuk dikaji lebih lanjut yang berkaitan dengan minat untuk melanjutkan studi.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pemikiran dan peningkatan pengetahuan penulis mengenai penelitian dalam menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah *Good Corporate Governance* dan merupakan media pembandingan antara teori yang telah diperoleh dari literatur dan perkuliahan.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai keuangan khususnya tentang kinerja keuangan.

- c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.